



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 355 /KEP/HK/2019**

TENTANG


**HARGA ECERAN TERENDAH BUAH KELAPA MUDA
PADA TINGKAT PETANI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa harga eceran terendah merupakan tingkat harga minimum yang diberlakukan pemerintah dan bertujuan untuk melindungi petani karena harga pasar produk yang dihasilkan dinilai rendah yang berpengaruh pada pendapatan petani;
 - b. bahwa berdasarkan Angka Romawi I Huruf DD Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, ditegaskan bahwa untuk Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan dalam melakukan Pemantauan Harga;
 - c. bahwa sebagai bentuk Pemantauan Harga dan juga sekaligus untuk melindungi petani kelapa, Gubernur dapat melakukan intervensi dalam bentuk penetapan harga eceran terendah (harga dasar) buah kelapa muda;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Gubernur dapat menetapkan suatu peraturan dan diakui keberadaannya sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Harga Eceran Terendah Buah Kelapa Muda pada Tingkat Petani di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); *u*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Harga Eceran Terendah Buah Kelapa Muda pada Tingkat Petani di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Harga Eceran Terendah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|
| Daratan Timor, Rote dan Sabu | : | Rp. 2.500,-/buah; |
| Daratan Sumba | : | Rp. Rp. 2.500,-/buah; |
| Daratan Flores | : | Rp. 2.500,-/buah; |
| Daratan Alor dan Lembata | : | Rp. 2.500,-/buah. |
- KETIGA :** Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggungjawab dan mengevaluasi pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, selanjutnya melaporkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT :** Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi melibatkan instansi/sector khususnya terkait *pengawasan dan pembinaan*.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 oktober 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua TPID Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Ketua SATGAS Pangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala BULOG Divre NTT di Kupang. 